

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).²

Menurut syara', perkawinan adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki.³

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana Firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 49:




Artinya: *dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*⁴

¹ Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi kedua, h. 456. Dikutid dari Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2003, h 7.

²*Ibid.*


³*Ibid*, h. 8.

Dalam surat Yasin ayat 36 dinyatakan:



Artinya: *Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*⁵

Sebelum melakukan pernikahan Islam mensyari'atkan terlebih dahulu melakukan peminangan. Peminangan berasal dari kata *pinang*, *meminang* (kata kerja). *Meminang* sinonimnya adalah *melamar*, dalam bahasa arab disebut "*Khitbah*"⁶. Kata *Khitbah* secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Lafazd *Khitbah* merupakan bahasa arab yang standar yang sering digunakan dalam pergaulan sehari-hari⁷, dan *meminang* itu dianjurkan oleh Islam, terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 235 :



Artinya : "*dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu*". . .⁸

⁴Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleena, h. 522.

⁵Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleena, h. 442.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2003, h. 73.

⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006, h. 49.

⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleena, h. 38.

Terdapat juga dalam hadist Nabi tentang meminang dalam pernikahan,

. عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأَوَّلِ - :
 عَوْفٍ، فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخُطِبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
 عَلَى مَوْلَاهُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَقَدْ كُنْتُ حَدَّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ :
 فَلْيُجِبْ أُسَامَةَ، فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: أَمْرِي بِيَدِكَ، فَأَتَكْحَنِي مَنْ شِئْتَ؟
 : انْطَلِقِي إِلَى أُمِّ شَرِيكِ وَأُمِّ شَرِيكِ - امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -
 - يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضَّيْفَانُ - : لا تَفْعَلِي، فَإِنَّ أُمَّ شَرِيكِ كَثِيرَةٌ الضَّيْفَانِ، فَإِنِّي
 أَكْرَهُ أَنْ يَسْفُطَ عَنْكَ خِمَارُكِ، أَوْ يَنْكَشِفَ النَّوْبُ عَنْ سَاقِيكِ، فَبَرِي الْقَوْمِ مِنْكَ بَعْضَ مَا تَكْرَهُينَ،
 وَلَكِنْ انْطَلِقِي إِلَى ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمِّ مَكْنُومٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْرِ -
 إِلَيْهِ.⁹

Artinya :Dari Fatimah binti Qais -termasuk wanita pertama yang ikut berhijrah-, ia berkata, “Abdurrahman bin Auf meminangku di tengah-tengah kaum dari kalangan sahabat Muhammad SAW, dan Rasulullah SAW meminangku untuk bekas budak beliau yang bernama Usamah bin Zaid. Telah diceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “*Barang siapa yang mencintaiku, maka cintailah Usamah*”. Tatkala Rasulullah SAW berbicara denganku, aku berkata, “Urusanku ada ditangan baginda, maka nikahkanlah aku dengan siapapun yang baginda kehendaki”.Lalu beliau bersabda. “*pergilah ke Ummu Syuraik*” – Ia adalah wanita kaya dari Anshar, banyak berinfak dijalan Allah – *Azza wa Jalla*- dan memiliki banyak tamu., “aku akan melakukannya.” Namun beliau kemudian bersabda, “*Jangan kau lakukan, sesungguhnya Ummu Syuraik banyak tamu. Aku tidak suka jika kerudungmu jatuh atau pakaianmu tersingkap dari betismu, sehingga orang-orang melihat sebagian yang tidak kau sukai, akan tetapi pergilah ke anak pamanmu, Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum*”. –Ia adalah seseorang dari bani Fihri-, maka kau pun pergi kepadanya”. (Shahih Muslim (8/203))¹⁰

Didalam Islam dianjurkan melihat pinangan, para ulama berbeda pendapat dalam masalah bagian mana saja yang boleh dilihat, namun jumbuh ulama berpendapat bagian yang boleh dilihat pada pinangannya yaitu telapak tangan dan

⁹Syarhil Hafidz Jalaluddin Sayuti jilid 1, *Sunan Nasa'i*, Beirut, 1930 M/ 1348 H, h. 71.

¹⁰Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Sunan An-Nasa'I (2)*, Penerjemah ; Fathurrahman, Zuhdi, Jakarta : Pustaka Azzam, h. 665.

muka.¹¹ Islam juga melarang meminang pinangan orang lain, meminang perempuan yang dalam masa iddah dan berkhawat dengan tunangan.

Peminangan itu disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat, khususnya yang terjadi pada masyarakat Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang. Dalam Islam sebagaimana tersebut dalam hadist yang mengajukan pinangan itu adalah pihak dari laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan ataupun laki-laki tersebut mengutus perempuan atau keluarga yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan perempuan berada pada status yang menerima pinangan.

Desa Kualu Nenas adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, merupakan desa yang terletak pada lintas Pekanbaru Bangkinang sekitar 27Km dari kota Pekanbaru. Penduduk Kualu Nenas bersifat Heterogen (campuran), yaitu dari Sumbar, Jawa, namun penduduk pribumi masih mendominasi. Masyarakat desa ini semua beragama Islam dan memiliki tingkat kesadaran beragama yang tinggi, kesadaran tersebut terlihat dari banyaknya aktifitas keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Disamping masyarakat memiliki kesadaran beragama, juga masyarakat mempunyai adat istiadat, walaupun tidak semua adat itu masih berlaku tapi setidaknya masyarakat masih berpegang kepada adat, seperti dalam pelaksanaan pertunangan.¹²

¹¹ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakhat*, Jakarta : AMZAH, 2009, h. 11.

¹² Sumber: Arsip Kantor Desa Kualu Nenas

Berbicara mengenai adat, hal ini tidaklah terlepas hubungan dengan masyarakat, karena adat juga merupakan aturan hukum yang berlaku bagi kelompok atau masyarakat tertentu. Setiap aturan adat harus dipatuhi oleh setiap individu atau kelompok yang tinggal di daerah tertentu.

Di dalam aturan adat, tentu ada tujuan dan maksud sehingga adat itu dibenarkan oleh masyarakat, dan aturan-aturan adat tersebut dapat diberlakukan ditengah-tengah masyarakat.

Dari uraian diatas penulis mencoba menguraikan salah satu aturan adat yang berlaku di Desa Kualu Nenas yaitu mengenai pelaksanaan pertunangan menurut adat.

Pertunangan menurut adat pada awalnya dilakukan oleh pihak laki-laki memberikan sebuah gelang kepada pihak perempuan. Gelang yang dalam bahasa adatnya adalah *gelang kosek*. Gelang ini tidak bisa diperjual belikan karna gelang ini turun temurun dari ninik mamak sebelumnya. Gelang kosek di pegang atau hanya dimiliki oleh *siompu*¹³. Pihak laki-laki meminjam kepada siompu sebagai tanda pertunangan dan dipegang oleh pihak perempuan sampai diputuskan hari pernikahan. Gelang tersebut hanya menjadi simbol ikatan saja tanpa harus menjadi hak milik yang menerima. Setelah terjadi akad nikah pasangan tersebut sudah menjadi suami istri, maka gelang tersebut dikembalikan kepada siompu.¹⁴

¹³Siompu adalah kepala suku yang dikepalai oleh seorang perempuan. *Wawancara*, Datuk Bustami, 20 Januari 2015.

¹⁴Datuk Tami (Kepala Suku Piliong), *Wawancara*, 20 Januari 2015.

Gelang yang digunakan tersebut terbatas dan sudah sulit ditemukan, maka masyarakat Desa Kualu Nenas mengganti gelang kosek tersebut dengan cincin emas dalam pelaksanaan pertunangan, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pada masyarakat Desa Kualu Nenas untuk menuju sebuah pernikahan, ada beberapa adat yang dilakukan seperti; *pertama*, dilakukan *sio batanya*¹⁵, yaitu utusan keluarga laki-laki datang kerumah pihak perempuan bermaksud meminang perempuan yang diinginkan laki-laki tersebut. Keluarga yang diutus adalah hanya yang perempuan seperti ibu, bibi, istri-istri dari saudara laki-laki ibu dan begitu juga pihak perempuan. Dalam pertemuan ini pihak perempuan tidak langsung menerima pinangan laki-laki tersebut, namun jawabannya digantung dan dijawab paling lama seminggu setelah acara *sio batanyo*. *Kedua*, melakukan *mantau tando*¹⁶, atau pertunangan yang telah disepakati dengan ikatan memberikan cincin emas kepada pihak perempuan.¹⁷

Acara pertunangan tersebut digelar di rumah calon tunangan perempuan yang telah disepakati kedua belah pihak. Setelah perempuan menerima tanda tunangan dari laki-laki tersebut, maka pihak perempuan harus memperlihatkan tanda tersebut kepada ninik mamak dan keluarga lainnya. Dalam memperlihatkan tanda

¹⁵*Sio Batanyo* terdiri dari dua kata yaitu ; *sio* dan *batanyo*. *Sio* dalam bahasa Indonesia sirih, sedangkan *batanyo* adalah berasal dari kata bertanya. Jadi *sio batanyo* adalah bertanya kepada pihak yang dilamar bersedia atau tidak menerima pinangan laki-laki dengan membawa tepak yang berisi daun sirih, pinang dan lain-lain. Datuk Bustami, *wawancara*, Januari 2015.

¹⁶*Mantau Tando* adalah pihak laki-laki mengantarkan tanda ikatan berupa cincin kerumah pihak perempuan. Datuk M Ali (Kepala Suku Melayu), *Wawancara*, Januari 2015.

¹⁷ Datuk Bustami (Kepala Suku Piliang), *Wawancara*, 20 Januari 2015.

ikatan tersebut beberapa masyarakat Desa Kualu Nenas melakukan acara pertunangan dengan laki-laki yang memakaikan cincin langsung ke jari perempuan yang dipinang dihadapan ninik mamak dan keluarga kedua belah pihak.¹⁸

Mengenai terjadinya pembatalan pertunangan, adat mempunyai sanksi yang masih berlaku sampai sekarang, bila salah satu dari kedua belah pihak memutuskan pertunangan tanpa ada alasan maka akan dikenakan sanksi adat, yaitu apabila pihak laki-laki yang membatalkan, maka cincin yang sebagai tanda pertunangan menjadi hak milik perempuan, dan apabila yang memutuskan pertunangan pihak perempuan maka pihak perempuan harus mengembalikan cincin tersebut dua kali lipat kepada pihak laki-laki.¹⁹

Tujuan adat mengharuskan memberikan tanda sebagai ikatan dalam pertunangan adalah sebagai pengikat sebuah perjanjian agar lebih kuat dalam masa menunggu sebelum melakukan pernikahan, serta untuk menjaga dan mengawasi laki-laki antara perempuan yang bertunangan agar tidak melakukan hal yang dilarang agama.²⁰

Setelah penulis amati dilapangan, tujuan adat dilakukan pertunangan tidak terlaksana dengan baik, ketika dilakukan pertunangan pasangan yang melakukan pertunangan malah dibiarkan untuk berpergian berdua saja tanpa muhrim dan dibiarkan saja oleh keluarga kedua pihak.

¹⁸H. Muslim, (Toko masyarakat), *Wawancara*, 20 Januari 2015.

¹⁹Datuk M.Ali (Kepala Suku Melayu), *Wawancara*, 25 Januari 2015.

²⁰Datuk Bustami (Kepala Suku Piliang), *Wawancara*, 20 Januari 2015.

Kemudian dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan ketentuan adat, seperti dalam acara memperlihatkan tanda ikatan kepada keluarga dan ninik mamak dengan laki-laki langsung memakaikan cincin ke jari perempuan yang dipinang.

Dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut yang akan penulis tuangkan dalam karya ilmiah, yang berjudul “PELAKSANAAN PERTUNANGAN MENURUT ADAT DI DESA KUALU NENAS KECAMATAN TAMBANG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”.

B. Batasan Masalah

Agar lebih terarah dan tidak terlalu meluas maka penulis perlu melakukan pembatasan-pembatasan yang akan diteliti adalah pelaksanaan pertunangan menurut adat di desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang di tinjau menurut Hukum Islam

C. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimanata cara pertunangan menurut adat pada masyarakat Desa Kualu Nenas Kec. Tambang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pertunangan pada masyarakat adat Desa Kualu Nenas?

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui secara jelas bagaimanata cara pertunangan menurut adat pada masyarakat Desa Kualu Nenas Kec. Tambang.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pertunangan pada masyarakat adat Desa Kualu Nenas.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Untuk dijadikan informasi dan masukan ilmu pengetahuan masyarakat awam mengenai pelaksanaan pertunangan menurut adat pada masyarakat Desa Kualu Nenas.
 - b. Penelitian ini diharapkan menambah bahan-bahan informasi di perpustakaan UIN SUSKA Riau.
 - c. Sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ahdan Hukum UIN SUSKA Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan mengambil lokasi di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek²¹ penelitian ini adalah orang-orang yang melakukan pertunangan menurut adat di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang. Sedangkan objek²² penelitian ini adalah pertunangan menurut adat.

3. Populasi dan Sampel

Populasi²³ dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Desa Kualu Nenas yang melakukan pertunangan, terdiri dari 10 pasangan yang melakukan pertunangan sejak tahun 2013 sampai tahun 2015 dan 2 orang pemuka adat. Menyangkut populasi ini terjangkau maka digunakan teknik *Total Sampling*, yaitu teknik yang dilakukan dengan semua jumlah dari populasi dapat dijadikan sampel.

4. Sumber Data

- a. Data primer²⁴, yaitu data yang diperoleh dari ninik mamak atau kepala suku, pihak-pihak yang melakukan pertunangan menurut adat yang berhubungan dengan penelitian ini .
- b. Data Sekunder²⁵, yaitu. data kepustakaan dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

²¹ Subjek adalah penunjuk satu kesatuan tertentu baik individu maupun kelompok, lihat buku Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1995, cet ke 3, h. 57.

²²Objek adalah perumusan masalah, lihat buku Irwan Suhartono, *Ibid*.

²³ Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama, lihat buku Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 95.

²⁴Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang teliti. Lihat buku Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta : PT Bimu Aksara, 2006. H. 57.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data melalui pengamatan dan pengindraan.²⁶
- b. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan caratanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.²⁷ Penulis mengadakan wawancara dengan warga masyarakat yang melakukan pertunangan, ninik mamak dan tokoh masyarakat di Desa Kualu Nenas.
- c. Dokumentasi, teknik ini penulis lakukan untuk menguatkan teknik observasi dan wawancara agar lebih terpercaya. Penulis mendokumentasikan dengan memfoto masyarakat yang melakukan pertunangan tersebut.

6. Analisa Data

Penelitian ini akan meneliti tentang Pelaksanaan pertunangan menurut adat di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang ditinjau menurut hukum Islam, maka untuk menganalisa data yang diperoleh penulis menggunakan pendekatan *kualitatif* yaitu setelah data-data yang sudah terkumpul diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data

²⁵Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku (kepustakaan), atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian. Lihat buku Moh. Pabundu Tika, *Ibid*, h. 64.

²⁶Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif ; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Social lainnya*, edisi ke 2, cet. Ke 5, Jakarta : Kencana, 2011, h. 118.

²⁷*Ibid*, h. 111.

yang kemudian data tersebut diuraikan lalu dibandingkan antara satu sama lainnya sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan kaidah-kaidah yang umum, kemudian diuraikan dengan mengambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta dan gejala-gejala yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti kemudian dari fakta tersebut diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan dan di analisa.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka disusunlah secara sistematis pembahasan sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, pada bab ini yang terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- Bab II Bab ini memberikan gambaran umum lokasi penelitian, Sekilas tentang Desa Kualu Nenas yang meliputi geografis dan demografis, Pendidikan, Kondisi Keagamaan, Ekonomi, Kondisi Sosial dan Budaya.
- Bab III Tinjauan Umum tentang pertunangan yang terdiri dari Pengertian Peminangan, Hukum dan Hikmah peminangan, Melihat

Pinangan, Perempuan-perempuan yang boleh dipinang, Pandangan ulama terhadap pertunangan.

Bab IV Tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari ; tata cara pertunangan menurut adat pada masyarakat Desa Kualu Nenas, dan Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pertunangan pada masyarakat adat Desa Kualu Nenas.

Bab V Merupakan Bab Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.